



P U T U S A N

Nomor. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“DEMI KE ADI IAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG**

MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan alas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. Batubara, dahulu bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar *dalil-dalil* Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 853/Pdt.G/2012/PA Skg. , telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.3/2-b/Pw.00.1/082/2011, tanggal 9 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



2.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini mencapai 11 (sebelas) bulan lebih, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabladdukhul).

3.

Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya karena kehendak orang tua kedua belah pihak atas dasar perjodohan dan Penggugat hanya menurut sebagai anak yang berbakti.

4.

Bahwa 2 (dua) hari setelah pemikahan, Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan menurut informasi yang Penggugat dengar dari paman Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2012 sedang Penggugat tidak rela dimadu.

5.

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

6.

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Snbsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 25 Januari 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.3/2-b/PW.00.1/082/2012, tanggal 9 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur **47** tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan November 2011.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama karena 2 (dua) hari setelah pesta pernikahan, Tergugat minta izin untuk pulang ke kampungnya namun tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama pisah tempat Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas peijodohan orang tua masing-masing tanpa dimintai persetujuan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu.
- Bahwa paman Tergugat pernah datang ke rumah dan minta izin kepada saksi agar Tergugat diperkenankan untuk menikah dengan perempuan lain, saksi menjawab bahwa silakan biar 10 kali Tergugat menikah, pihak keluarga Penggugat tidak akan mengganggu.
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Penggugat tidak rela dimadu oleh Tergugat dan lebih memilih perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua : **Gusnawati bind Beddu Kalu**, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saksi.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada bulan November 2011.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama karena 2 (dua) hari setelah pernikahan, Tergugat minta izin untuk ke kampungnya dan ternyata Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas peijodohan orang tua, tanpa diminta persetujuan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk memkunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi paman Tergugat pernah datang ke rumah dan meminta izin kepada ayah Penggugat, lalu ayah Penggugat menjawab bahwa silakan biar sampai 10 kali Tergugat menikah pihak keluarga Penggugat tidak akan mengganggu.
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak rela dimadu dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama karena dua hari setelah pesta pernikahan Tergugat minta izin untuk pulang ke kampungnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas peijodohan orang tua kedua belah pihak tanpa meminta persetujuan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa nafkah dari Tergugat. Paman Tergugat pernah datang meminta izin kepada orang tua Penggugat agar Tergugat diperkenankan untuk menikah, sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Penggugat tidak rela dimadu.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kehendak orang tua kedua belah pihak.



- Bahwa 2 (dua) hari setelah pemikahan, Tergugat minta izin kampungnya untuk pulang ke dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa nafkah, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus-menerus dan tidak bisa lagi dirukunkan sehingga lebih maslahat jika Penggugat dan Tergugat bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf / Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf / Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena alasan percekcoakan yang tidak mungkin lagi dirukunkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Umsan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil-Akhir 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.**, ketua majelis, dan hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd. Muis Tang, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,

M. YASIN PADDU

Ketua Majelis,

DRA. HJ. HERIYAH, S.H.

Hakim Anggota II,

DRA. HJ. NURHAYATI B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,


H. ABD. MUIS TANG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(Tiga ratus Empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)